

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN SUMBA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 16/PP.04.2-  
Kpt/53122/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SEKABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

- Abstrak : • berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 16/PP.04.2-Kpt/53122/KPU-Kab/III/2020 menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Barat yang tercantum dalam keputusan ini. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Maret 2020